



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

---

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 202/SK-BUP/HK/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 184/SK-BUP/HK/2020  
TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
2019 (*COVID 19*) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid 19*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), perlu dilakukan perubahan atas Anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 184/SK-BUP/HK/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID 19*) di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 128);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 74);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19);
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ, tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) di Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :
- Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 184/SK-BUP/HK/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Gugus Tugas dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 1 April 2020



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
7. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
9. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
10. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 202/SK-BUP/HK/2020 TANGGAL 1 APRIL 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
184/SK-BUP/HK/2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID 19*) DI  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

---

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS  
DISEASE* 2019

- I. Ketua : 1. menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan;  
2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;  
3. melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan;  
4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan;  
5. melaporkan pelaksanaan penanganan gugus tugas tingkat kabupaten
- II. Wakil Ketua : mewakili Bupati dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.
- III. Sekretariat : 1. administrasi surat menyurat;  
2. kegiatan protokoler; dan  
3. dukungan sekretariat
- IV. Akuntabilitas dan Pengawasan : melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.
- V. Humas (Juru Bicara) : 1. komunikasi publik  
2. agenda *setting*  
3. strategi komunikasi  
4. media monitoring  
5. juru bicara
- VI. Pusat Pengendalian Operasional : 1. melakukan konsolidasi dan dukungan lintas sektor;  
2. pengumpulan dan pengelolaan data (data base);  
3. pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik; dan  
4. pelaporan.

- VII. Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis : 1. pengumpulan data;  
2. analisa;  
3. kajian;  
4. *policy brief*;  
5. protokol nasional;  
6. perencanaan; dan  
7. laporan capaian
- VIII. Operasi : melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan di daerah.
- IX. Pengamanan dan Gakum : melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- X. Pencegahan : melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- XI. Penanganan : melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- XII. Pemulihan dan Layanan dasar : melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
- XIII. Logistik : 1. memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah;  
2. melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi Sumber Daya Daerah (SDD)  
3. menyediakan logistik peralatan darurat di daerah
- XIV. Administrasi dan Keuangan : 1. tata usaha administrasi;  
2. laporan pertanggung jawaban keuangan;  
3. sumber pendanaan



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 202/SK-BUP/HK/2020 TANGGAL 1 APRIL 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
184/SK-BUP/HK/2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID 19*) DI  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

---

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Ketua : Bupati Kutai Kartanegara
- II. Wakil Ketua : 1. Komandan Komando Distrik Militer 0906  
Tenggarong  
2. Komandan Komando Distrik Militer 0908  
Bontang  
3. Kepala Polisi Resor Kabupaten Kutai  
Kartanegara  
4. Kepala Polisi Resor Bontang
- III. Sekretariat : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah (Sekretaris Daerah)  
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten  
Kutai Kartanegara  
3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi  
Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kutai Kartanegara  
4. Kepala Sub Bagian Protokol Sekretariat  
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
5. Kepala Sub Bagian Komunikasi  
Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kutai Kartanegara  
6. Kepala Sub Bagian Dokumentasi  
Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kutai Kartanegara
- IV. Akuntabilitas dan Pengawasan : 1. Sekretaris Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Kutai  
Kartanegara  
2. APIP Inspektorat  
3. Kepala Seksi Intilejen, Kejaksaan Negeri  
Kutai Kartanegara
- V. Humas (Juru Bicara) : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai  
Kartanegara

VI. Pusat Pengendalian Operasional :

Koordinator

: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0906 Tenggarong
2. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0908 Bontang
3. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Wakil Kepala Kepolisian Resor Bontang
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara
12. Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara
13. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara
14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara
15. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara
16. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara
18. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara
19. Kepala PLN Cabang Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

20. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara
21. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara
22. Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara
23. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara
24. Ketua Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

VII. Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis

- :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
  2. Korwil III Binda Kaltim

VIII. Operasi

- : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

IX. Pengamanan dan Gakum Koordinator

- :
- : Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Kutai Kartanegara
- 1 PasiOps Komando Distrik Militer 0906/Tenggarong
  - 2 Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara
  - 3 Posda Binda Kaltim

X. Pencegahan Koordinator

- :
- : Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD AM. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
- Mitigasi* :
1. Kepala Kepolisian Sektor se Kabupaten Kutai Kartanegara
  2. Komandan Rayon Militer se Kabupaten Kutai Kartanegara
  3. Kepala Kepolisian Sektor Muara Badak Kota Bontang
  4. Kepala Kepolisian Sektor Marang Kayu Kota Bontang
  5. Komandan Rayon Militer Muara Badak Marang Kayu Kota Bontang
  6. Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Kutai Kartanegara
  7. Lurah se-Kabupaten Kutai Kartanegara
  8. Kepala Desa se-Kabupaten Kutai Kartanegara

Deteksi

- : Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara



- Laboratorium / Test : 1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara  
2. Agus Santoso, SKM  
Staf *Surveillance* Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
- Rekon/*Surveillance*/ *Assesment* : 1. Kepala Seksi *Surveillance*, Imunisasi dan Dan Report/ *Observasi* Penanggulangan Keadaan Luar Biasa Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara  
2. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara  
3. Ketua SIM RSUD AM.Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sosialisasi / Edukasi : 1. Kepala Bagian Binmas Polres Kutai Kartanegara  
2. Pasiter Komando Distrik Militer 0906/Tenggarong  
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
4. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara  
5. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara  
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara  
7. Kepala Seksi Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara  
8. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara  
9. Kepala Seksi Penyehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
- XI. Penanganan :  
Koordinator : Wakil Direktur Pelayanan RSUD AM. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
- Isolasi dan Karantina : 1. Camat se-Kabupaten Kutai Kartanegara  
2. Kepala Bagian Umum RSUD AM. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara

3. Kepala Bidang Keperawatan RSUD AM. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
  4. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
  5. Kepala Bidang Trantib Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara
  6. Kepala Seksi Pelayanan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
- Tindakan Medis : 1. Direktur RSUD ABADI Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Direktur RSUD Dayaku Raja Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara
  3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
  4. Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD AM. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
  5. Kepala Seksi Keperawatan RSUD AM. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
  6. Kepala Seksi Pelayanan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
  7. dr. Parluhutan Doli Siregar, SP.P
- XII. Pemulihan dan Layanan Dasar :  
Koordinator : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
- Surveillance* : 1. Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara
  3. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara
  4. Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
  5. Kepala Seksi Data dan Informasi Kabupaten Kutai Kartanegara
- Dukungan Kebutuhan Dasar : 1. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara

3. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
8. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
9. Direktur Teknis Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara
10. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara

Aturan / Protap

- :
1. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
  2. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara
  3. Kepala Seksi Mutu dan Regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

XIII. Logistik Koordinator

- :
- : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Penyiapan Potensi SDD

- :
1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
  2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan

- :
1. Kepala Bidang Penunjang RSUD AM. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
  2. Kepala Seksi Kefarmasian dan Pembekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
  3. Kepala Seksi Penunjang Medik RSUD AM. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara

- XIV. Administrasi dan Keuangan  
Koodinator : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- Administrasi : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Laksana Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Laksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- Keuangan : 1. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kepala Bagian Keuangan RSUD AM.Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara



BUPATI KUTAI KARTANEGARA.

*[Handwritten Signature]*  
EDI DAMANSYAH